



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 1040 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 1778/TU-3/800/08-2024 tanggal 15 Agustus 2024 Perihal Surat Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan pada Pilkada Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor: 135/PL.02.2-BA/6204/2/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090



Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 911 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1037 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN,  
TTD  
ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 1040 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA  
KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

- Ketua : dr. Yudi Y. Ambeng, Sp.U
- Anggota :
1. dr. Dessy Sensia Saragih, Sp. PD
  2. dr. Regy Pradityo Adhie, Sp. PD
  3. dr. Yusuf Galenta, Sp. JP (K), FIHA
  4. dr. Mual Bobby E Parhusip, Sp.P (K)-Onk,FIRS
  5. dr. Jeannette Siagian, Sp.P., M.Kes
  6. dr. Holly Diany, Sp. P
  7. dr. Yosua Hardja, Sp. U
  8. dr. Djunifer Hasudungan Sagala, Sp. OT (K)
  9. dr. Hygea Talita Patrisia Toemon, Sp.S
  10. dr. Sarita Sharchis, Sp. N
  11. dr. Rosmaryati Manalu, Sp. M
  12. dr. Ingrid Tumiwa, Sp.M
  13. dr. Nuch Sabunga, Sp.THT-KL
  14. drg. Monika Estherlita Sinta, Sp.Perio
  15. drg. Yuhanna Kuntardjo, Sp. PM
  16. dr. ETTY Christina Baboe, Sp.KJ
  17. dr. Airyen Indah Sari Olo, Sp. PK
  18. dr. Trieva V. Butarbutar, Sp.PK
  19. dr. Winda Marelyn, Sp. Rad
  20. dr. Tharina Lawei, Sp. Rad
  21. dr. Alvia Novita, Sp. Rad
  22. dr. Didin Retno Endah Palupi, Sp. PD FINASIM
  23. dr. Maria Nainggolan H, Sp. PD
  24. Dr. dr. Sanggap Indra Sitompul, Sp. JP (K), FIHA
  25. dr. Aldo Ferly, Sp. JP



26. dr. Itna Warnida, Sp. P, FISR
27. dr. Eviriana R.H. Simarmata, Sp. P (K)-Onk,FAPSR
28. dr. Dippan Hutapea, Sp. B
29. dr. Endang Sri Wahyuni Sp. B
30. dr. Nenny Yoanitha, Sp. OG
31. dr. Marthin Tori, Sp.N FIN
32. dr. Sisilya Maria Umboh, Sp. M
33. dr. Yudika Iwan Kaharap, Sp. M
34. dr. Nunun Chatra Kristinae, Sp.THT BKL
35. dr. Moelyadhi Oetomo, Sp.THT
36. drg. Desi Wadianawati, Sp. KG
37. dr. Hotma Marintan, Sp.KJ
38. dr. Dini Mirsanti, Sp. KJ
39. dr. Fraulein Aryati, Sp. PK
40. dr. Anastasia Gandeng, M.Kes, Sp. PA
41. dr. Uusara, Sp.Rad
42. dr. Alex Danu Puspito, Sp. Rad
43. Meilina Astuti, S.Psi., Psi
44. Rahel Gloria Natalia Abel, S.Psi., M.Psi., Psikolog
45. Dr. Joko Setiyono, S.H., S.I.K., M.Hum.
46. Dorce Sanda, SKM., MPH
47. dr. Claudia Kristina
48. dr. Eriko Kaharap
49. Rifqi Alwafi Putra Nusantara, S.Psi.
50. Mardiana, S.S.T., M.M
51. Dwi Irma Yuniarti, S.Psi.
52. Astrid Swandira Balkis, S.Psi.
53. Apt. Tri Sakti, S.Farm
54. Ayu Lestari, A.Md.AK.
55. Purwantina Alisa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN,  
TTD  
ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
Sekretaris,



YULIANE